MEMPOSISIKAN ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH SECARA HUKUM ISLAM

Henderi Kusmidi*
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Email: hendri_1969@yahoo.co.id

Abstract: Humans are the only creatures who are entrusted with managing this earth as His caliph. Therefore the existence of human beings should be sustained. In this regard humans are given the ability to have sexual intercourse for the sake of the process of regeneration of the human species in a sustainable manner. Or with other terms of sexuality is a universal process media in the context of the preservation of creation. Not only that, sexual pleasure in Islam is considered as being privileged. So life with legitimate partner (married) are more honored than the single life. Thus aqad marriage essentially as a means true, dignity and respect for every human being in order to channel their biological desires. This is where Islam prohibits any form of sexual relations that are not done correctly and with dignity as adultery, sodomy, and so on. Because in addition to violating the rules of religion, is also incompatible with the position of the human beings with dignity and respect. Even adultery by Divine religions is considered as one of the biggest and dirtiest forms of crimes against humanity, while the base of the onset of the destruction of the joints civic and adultery are also categorized as one of the major sins.

Keywords: Children, Parents, acknowledgement of an extra marital child and Sacred

Abstrak: Manusia adalah satu-satunya mahkluk yang diberi kepercayaan untuk mengelola bumi ini sebagai khalifah-Nya. Oleh karenanya keberadaan manusia harus senantiasa berkelanjutan. Dalam kaitan inilah manusia diberi kemampuan untuk melakukan hubungan seksual demi terjadinya proses regenerasi jenis manusia secara berkelanjutan.Atau dengan istilah lain seksualitas merupakan media proses universal dalam konteks pelestarian ciptaannya. Bukan hanya itu, kenikmatan seksual dalam Islam sangat diperhatikan sebagai sesuatu yang diistimewakan. Makanya hidup dengan pasangan yang sah (menikah) lebih mendapat penghormatan dari pada hidup membujang. Dengan demikian aqad nikah pada hakikatnya sebagai sarana yang benar, terhormat dan bermartabat bagi setiap umat manusia dalam rangka menyalurkan hasrat biologisnya. Disinilah Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara benar dan bermartabat seperti zina, sodomi dan sebagainya. Sebab disamping melanggar aturan agama, juga tidak sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan perzinaan oleh agama-agama samawi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusian, sekaligus pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan dan zina juga dikatagorikan sebagai salah satu dosa-dosa besar.

Kata Kunci: Anak, Orang Tua, Pengakuan Anak Luar Nikah, dan Fitrah

Pendahuluan

Islam adalah Agama kaffah yang mengatur semua lini kehidupan manusia, mengenai hal-hal yang menyangkut aqidah, ibadah, kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan, hukum dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya tentang hukum pernikahan. Karena itu, Din al-Islam merupakan pedoman hidup yang mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ideal yang dikehendakinya. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia yang eksistensinya telah diakui di samping hukum Adat dan hukum Barat/Eropa yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, sebagian ditetapkan Allah secara jelas dan pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (al-Hadis) dan sebagian lainnya merupakan hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang diambil dari dasar/nilai-nilai pokok yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (maqashid at-tasyri'), yang lebih dikenal dengan istilah fikih. Di antara keistimewaan

* Staf Pengajar di Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu

hukum Islam dibandingkan dengan dua sistem hukum lainnya adalah adanya dimensi keadilan, kebenaran dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan. Karena itu, dalam setiap hukum yang ditetapkan, selain mengandung dimensi keadilan juga mengandung kebenaran dan kemaslahatan dari sudut pandang manusia secara keseluruhan (universal). Syariat pernikahan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan teratur mengembang biakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum (30) : 21).[1]

Di Indonesia, peraturan tentang (hukum) perkawinan diatur dalam UU Nomor: 1 Tahun 1974 yang selanjutnya secara rinci dilengkapi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang keberlakuannya diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pembicaraan perkawinan dan segala permasalahannya tentu tidak lepas dengan status anak yang dilahirkan, baik yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang terikat tali perkawinan yang sah maupun hubungan suami isteri di antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Untuk kasus yang pertama tidaklah menjadi pembahasan di sini, yang menjadi bahasan di sini adalah kasus yang kedua. Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut "zina", sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah "Anak Zina"

Pengertian dan Hukum Zina

1) Defenisi Zina

Secara kebahasaan term zina berasaldari kata zana-yazni dengan kata jadianya di dalam al-qur'an diulang sebanyak Sembilan kali, yang berarti menyetubuhi seorang perempuan tanpa aqad nikah yang sah. Dikalangan ulama' defenisi ini sudah maklum adanya, namun diantara mereka ada yang menambahkan bahwa keduanya sudah baligh (dewasa). Karena itu jika salah satunya belum baligh, maka hukum zina hanya ditujukan kepada yang sudah baligh.[2] Ar-Razi mendefenisikan zina sebagai suatu istilah untuk menggambarkan masuknya kemaluan kepada yang lain, atas dasar kesenangan semata yang dilarang oleh agama.[3]

Az-Zani hakikatnya adalah bersetubuh yang diharamkan secara syara' tanpa memiliki atau serupa memiliki baik di qubul atau dubur dan pada laki-laki atau perempuan dan ini adalah makna dari segi bahasa. Zina dari seorang laki-laki yaitu : menyetubuhi seorang wanita dari qubul tanpa memiliki dan tidak serupa memiliki. Adapun zina bagi wanita adalah mempersilahkan seorang laki-laki untuk berzina dengannya.[4] Dalam surat An-Nuur ayat 2 Allah memulai penyebutan wanita sebelum laki-laki karena ada dua tujuan:

a) Sesungguhnya zina pada wanita menyebabkan sesuatu yang lebih bahaya yaitu hamil, maka ada penekanan dalam pelarangannya.
b) Syahwat wanita lebih besar dari pada laki-laki, maka penyebutan tersebut untuk menahan syahwatnya. Walaupun wanita mempunyai malu tetapi jika tergoda untuk zina maka hilanglah malunya.[5]

2) Hukum Zina

Terkait dengan status hukum zina seuruh ulama' sepakat menghukumi haram bahkan zina dianggap sudah mencapai puncak keharaman. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah SWT surat

---

[2] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Jilid 3 Cetakan Pertama Januari 2014 , Penerbit Kamil Pustaka, Jakarta, hal, 158

[3] Ar-Razi, Mafaatihul Ghaib (al-Maktabah Asy-Syamilah, Jilid 11), hal. 218

[4] Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam (Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana dan Perdata) Penerjemah Abdurrahman Kasdi Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014, hal. 273

[5] Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam (Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana dan Perdata) Penerjemah Abdurrahman Kasdi Cetakan

Al-Isra' surat ke-17 ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.[6]

Penggunaan redaksi "Janganlah kamu mendekati zina" Menurut al-Qaffal adalah lebih kuat disbanding redaksi jangan lakukan zina, hal ini sekaligus memperkuat status zina sebagai sesuatu yang sangat dilarang. Disamping redaksi tersebut juga mencakup perilaku apa saja yang bias menyebabkan terjadinya perzinaan misalnya larangan berkhalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang dapat menimbulkan syahwat birahi. zina merupakan salah satu bentuk israf (prilaku melampau batas) dalam konteks pemanfaatan potensi seksual.[7] Keharaman zina hanya didasarkan pada pertimbangan agama semata serta demi kemaslahatan manusia. Artinya miskipun hubungan seksual tersebut dilakukan atas suka sama suka tetap dikatan zina, jika tidak melalui nikah yang sah.

3) Had (Hukuman) Zina

Hukuman zina secara eksplisit disebutkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nuur surat ke-24: ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".[8]

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap pelaku zina, baik laki-laki maupun wanita hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Namun para ulama' berbeda pendapat, dalam hal apakah hukuman tersebut hanya terkait dengan orang dewasa atau termasuk juga anak-anak. Misalnya salah satu dari pelakunya adalah anak-anak atau belum baligh atau keduanya sama-sama belum baligh.[9]Dalam hal ini penulis lebih cendrung kepada yang berpendapat bahwa hukum zina diperuntukkan bagi orang dewasa, karena setiap beban taklif baik perintah maupun larangan hanya diberlakukan bagi mereka yang akil baligh. Pendapat ini diperkuat oleh penjelasan para ulama' bahwa hukuman zina hanya diberlakukan kepada mereka yang memenuhi persyaratan berikut ini: baligh, berakal sehat, beragama Islam, dalam keadaan sadar (tidak dipaksa), yang di zinai sudah dewasa dan masih hidup, bukan ditempat pelacuran, diputuskan melalui persidangan.[10]

Pengertian dan Dasar Hukum

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum perdata umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain di.jelaskan tentang kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[11] Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: "Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir". Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang

[6] QS Al-Isra' Surat ke-17 Ayat : 32

[7] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Jilid 3 Cetakan Pertama Januari 2014 , Penerbit Kamil Pustaka, Jakarta, hal, 159-160

[9] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Jilid 3 Cetakan Pertama Januari 2014, hal, 161

[10] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, Syiria Daryl Fikr, Cet. Ke-4 jilid 7, hal, 5360

dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li'an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/ atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak ada mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

a) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
b) Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawainan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
c) Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami. Karena itu untuk mendekatkan pengertian "anak di luar nikah" akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminology yang tertera dalam kitab fikih, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor: 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[12]Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminology anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi') antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.

   Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah "anak zina" merupakan istilah yang popular dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar "anak" sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan "seorang suami dapat menyengkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

   Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyi makna "anak zina" sebagaimana definisi yang dikemukaan oleh Hasanayn di atas, adalah istilah "anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah", sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya" Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya".

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna "anak zina" di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/ pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina. Pendekatan istilah "anak zina" sebagai "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah", berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin

[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

salah satu atau keduannya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 KHI, adalah: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah:

a) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
b) Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
c) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili’an (diingkari) oleh suaminya.
d) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
e) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan. Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Akibat Hukumanak Luar Nikah

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu:

1. Hubungan Nasab.

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975). [13]Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

2. Nafkah.

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

[13] Mohamad Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang-

3. Hak-Hak Waris.

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).
4. Hak Perwalian.

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah) , sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Menurut Hukum Perdata Islam, anak zina /jadah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya didunia ini, hal ini relevan dengan haditsRasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Baihaqi dari Al-aswad bin Sari:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه
فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

"Semua anak dilahirkan atas kesucian/kebersihan dari segala dosa /noda) dan pembawaan beragama tauhid , sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanya yang menyebabkan anaknya menjadi yahudi, atau nasrani atau majusi"[14]

Dan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 38:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."[15]

Karena itu anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna utnuk bekal hidupnya dimasyarakat nanti. Yang bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materil dan spiritual adalah tertuama ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab perdata dengan ibunya. Apabila ibunya yang melahirkan tidak bertanggungjawab bahkan sampai hati membuangnya untuk menutup malu atau aib keluarga , maka siapapun yang menemukan anak zina tersebut wajib mengambilnya untuk menyelamatkan jiwanya. Keluarga yang menemukan bayi terlantar akibat dari hubungan gelap orang-orang yang tidak bertangggungjawab, wajib mengasuhnya, mendidik baik-baik dan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut , bias tas harta pribadinya dan bias juga atas bantuan baitul maal. Dan bisa juga anak tersebut diserahkan oleh keluarga tersebut kepada panti asuhan anak yatim. Hanya perlu dicatat apabila orang yang menemukan anak tersebut ternyata tidak baik cara mengasuh atau mendidiknya atau tidak dapat dipercaya dalam penggunaan bantuan keuangan dari baitul maal dan dari masyarakat Islam, maka wajib dicabut hak perwaliannya atas anak itu dan pemerintah wajib mengurusi,mengawasi dan mencukupi kebutuhan hidupnya.[16]

Analisis Anak Luar Nikah dalam Fiqh Kotemporer

Fiqh menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak sah, namun dilihat dari defenisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits, dapat diberikan batasan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina (walad al-zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Adapun mengenai defenisi anak luar nikah terdapat banyak pengertian yang disuguhkan oleh para yuris Islam. Dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa pengertian antaranya menurut Amir Syarifuddin beliau mengistilahkannya dengan anak zina.[17] Menurutnya anak zina adalah

[15] QS. An-Najm Ayat 38

[16] Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Sekekta Hukum Islam, Edisi II Cet. 2, Haji Masagung, Jakarta, 1991, hal. 39

anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina yaitu hubungan kelamin anatara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan diluar nikah yang sah menurut Islam.[18]

Mengenai nasab, Amir Syarifudinmenuturkan bahwa hubungan nasab anatara anak zina (Luar Nikah) dengan ayahnya tidak ditentukan oleh sebab alamiah seperti pada ibu anak tersebut, tetapi hubungan tersebut disebabkan oleh hukum. Artinya telah berlangsung hubungan aqad nikah yang sah atau tidak. Begitu juga halnya penjelasan Faturrahman bahwa anak zina atau anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dan secara sempit tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapak dan keluarga bapak.[19]

Penutup

Dari paparan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah "anak zina", tetapi mengenal istilah "anak yang lahir di luar perkawinan" yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamili, atau lahir dari wanita korban perkosaan, atau lahir dari wanita yang dili'an, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya.
2) Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.
3) Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.
4) Anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna utnuk bekal hidupnya dimasyarakat nanti. Yang bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materil dan spiritual adalah tertuama ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab perdata dengan ibunya. Apabila ibunya yang melahirkan tidak bertanggungjawab bahkan sampai hati membuangnya untuk menutup malu atau aib keluarga ,maka siapapun yang menemukan anak zina tersebut wajib mengambilnyauntuk menyelamatkan jiwanya.

Daftar Pustaka

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Jilid 3 Cetakan Pertama Januari 2014 , Penerbit Kamil Pustaka, Jakarta

Ar-Razi, Mafaatihul Ghaib (al-Maktabah Asy-Syamilah, Jilid 11)

Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam (Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana dan Perdata) Penerjemah Abdurrahman Kasdi Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Jilid 3 Cetakan Pertama Januari 2014 , Penerbit Kamil Pustaka, Jakarta

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, Syiria Darul Fikr, Cet. Ke-4 jilid 7

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99-100

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 Bab IX

Mohamad Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, Kudus, Menara Kudus, 1975

As-Sayuti, Al-Jami' As-Saghir Vol. II, Khairo, Musthofa

[18] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita (Terjemahan Abdul Ghoffar), Cet. 27, Penerbit Al-Kautsar, 2008, hal. 577-578

[19] Faturrahman, Ilmu Waris, Cetakan ke-10, PenerbitPTAl

Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Sekekta Hukum Islam, Edisi II Cet. 2, Haji Masagung, Jakarta, 1991

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Cet. 3, Penerbit kencana Prenada Media Group, 2008

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita (Terjemahan Abdul Ghoffar), Cet. 27, Penerbit Al-Kautsar, 2008

Faturrahman, Ilmu Waris Cetakan ke-10 , Penerbit PT Al-Ma'arif Bandung, Tahun 1991